



Sosialisasi Kesadaran Hukum Sejak Dini untuk Mencegah Kenakalan Remaja: Penguatan Karakter Siswa SMP Negeri 39 Samarinda

Novyra Fitriany Karno¹, Nabila Ratu Adelia², Clara Ridha Nur Sinta³, Sahbila⁴, Safira Nur Apriliani⁵, Diana Rosmawati⁶, Rama Afriza Laksana P⁷, Sunariyo⁸, Uut Rahayuningsih⁹
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: novyrafitrianykarnovyra@gmail.com, adelia05@gmail.com, clararidhanursinta155@gmail.com, sahbila021@gmail.com, piraaa803@gmail.com, rosmawatidiana572@gmail.com, ramaafriza12@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 22 November 2025

ABSTRACT

A community service activity with the theme "Children as a Generation of Hope: The Importance of Understanding the Law from an Early Age" was held at SMP Negeri 39 Samarinda, involving 38 seventh-grade students aged around 14-15 years old. The aim was to increase legal awareness and understanding among students. Children, who will become the nation's next generation, must be given basic knowledge of the law so they can distinguish between right and wrong and understand the legal consequences of every action. This activity was carried out through interactive legal counseling, group discussions, and simulations of everyday cases. This activity refers to the legal education theory according to Satjipto Rahardjo (2006), which emphasizes the importance of instilling legal awareness values from an early age as part of the formation of national character. It is important for them to understand legal and moral values from an early age so they can become responsible individuals and respect the rights and obligations of citizens. Lack of legal understanding among students is often the cause of deviant behavior. The results of the activity showed that students have a better understanding of the legal regulations that apply in the school environment and the community. They are also more disciplined and more aware of the importance of avoiding unlawful behavior such as bullying, violence, and harassment. This activity is crucial because it will produce an honest and law-abiding young generation. They will serve as the foundation for a just and civilized society in the future

Keywords: Generation of Hope, Children, Early Legal Understanding

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Anak Sebagai Generasi Harapan: Pentingnya Memahami Hukum Sejak Dini" yang dilaksanakan di SMP Negeri 39 Samarinda yang melibatkan 38 siswa kelas VII yang berusia sekitar 14-15 tahun, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan peserta didik. Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, harus diberi pengetahuan dasar tentang hukum agar mereka dapat membedakan mana yang benar dan salah serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus sehari-hari. Kegiatan ini mengacu pada teori pendidikan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini sebagai

bagian dari pembentukan karakter bangsa. Penting bagi mereka untuk memahami nilai-nilai hukum dan moral sejak dini agar mampu menjadi individu yang bertanggung jawab serta menghormati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kurangnya pemahaman hukum dikalangan pelajar seringkali menjadi penyebab munculnya perilaku menyimpang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa lebih memahami aturan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mereka juga lebih disiplin dan lebih menyadari pentingnya menghindari perilaku melanggar hukum seperti perundungan, kekerasan, dan pelecehan. Kegiatan ini sangat penting karena akan menghasilkan generasi muda yang jujur dan taat hukum. Mereka akan berfungsi sebagai dasar untuk masyarakat yang adil dan beradab di masa depan

Kata Kunci: *Generasi Harapan, Anak, Pemahaman Hukum Sejak Dini*

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat khususnya siswa/I SMP Negeri 39 Samarinda yang dilaksanakan secara tatap muka yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada peserta didik di tingkat sekolah menengah pertama. Dalam konteks kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMP Negeri 39 di Jalan Pangeran Suryanata, Gang Pelajar, RT. 16, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan kegiatan sosialisasi bertema “Anak Sebagai Generasi Harapan: Pentingnya Memahami Hukum Sejak Dini” sangat penting untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 39 Samarinda. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya memahami, mempelajari, dan melaporkan berbagai pelanggaran hukum yang dapat terjadi di sekitar mereka, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di SMP Negeri 39 Samarinda, dengan sasaran utama para siswa untuk memberikan pemahaman tentang dasar-dasar hukum yang melindungi anak, serta mengenalkan berbagai bentuk kekerasan fisik, verbal, dan seksual yang sering kali tidak disadari oleh peserta didik sebagai tindakan yang melanggar hukum. Melalui kegiatan, para siswa dibimbing untuk memahami hak-hak mereka sebagai anak, seperti hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk merasa aman di lingkungan sekolah, dan hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan.

Masa remaja awal (Usia SMP) rentan terhadap pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial karena anak-anak mulai membentuk norma, aturan, perilaku sosial di sekitar mereka. Ada beberapa bentuk perilaku menyimpang seperti perundungan (bullying), pencurian ringan, perkuliahan (tawuran), hingga penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman hukum serta kurangnya penanaman nilai moral dan disiplin di kalangan generasi muda, sehingga mereka tidak dapat membedakan antara perilaku yang wajar dan melanggar hukum. Di sisi lain, banyak kasus kekerasan di sekolah yang tidak terungkap karena korban tidak memahami haknya atau

tidak berani melaporkannya. Kondisi ini memberikan dasar yang kuat untuk pentingnya sosialisasi hukum sebagai bagian dari pendidikan karakter sejak di usia dini.

Kegiatan ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak dari kekerasan fisik maupun psikis, kejahatan seksual, dan penyalahgunaan dalam bentuk apapun. Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur prinsip perlindungan dan keadilan restorative bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam sosialisasi pengabdian ini, siswa dikenalkan bahwa anak yang melanggar hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan edukatif, bukan semata-mata hukuman. Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fungsi sekolah sebagai ruang aman (safe space) bagi anak-anak dalam memperoleh pendidikan, serta tempat pembentukan karakter dan kesadaran hukum sejak usia dini.

Kegiatan ini juga didukung oleh teori pendidikan hukum menurut Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.. Dalam konteks sekolah ini menjadi aspek paling penting karena dapat membentuk perilaku dan kebiasaan anak dalam menghargai aturan. Satjipto Rahardjo (2006) dalam teori Hukum Progresif menekankan bahwa hukum bukan hanya alat pengendali, tetapi juga sarana untuk memanusiakan manusia. Maka dari itu, pendidikan hukum kepada anak tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang menakutkan, tetapi dengan metode yang edukatif dan humanis agar anak memahami hukum sebagai pelindung, bukan sebagai ancaman.

Pengabdian ini menjadi media bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa berperan aktif sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses edukasi, dengan harapan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran hukum di kalangan remaja. Melalui keterlibatan langsung, mahasiswa memperoleh pengalaman sosial dan kemampuan komunikasi publik, dan kepekaan terhadap isu-isu kemanusiaan, terutama dalam perlindungan anak.

Kurangnya pemahaman dan keberanian anak dalam melaporkan kasus kekerasan sering kali membuat pelaku tidak tersentuh hukum, sementara korban menanggung trauma mendalam. Oleh sebab itu, kegiatan ini menekankan hukum sejak dini bukan hanya tentang mengenal aturan, tetapi juga tentang memahami hak-hak anak untuk dilindungi dan keberanian untuk berbicara ketika terjadi

pelanggaran. Sosialisasi ini menanamkan nilai bahwa melapor bukanlah tindakan memalukan, tetapi bentuk keberanian dan tanggung jawab moral.

Oleh karena itu, pengabdian sosialisasi tentang “Anak Sebagai Generasi Harapan: Pentingnya Memahami Hukum Sejak Dini” merupakan upaya jangka panjang untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum, berakhlak mulia, dan berbudi luhur. Melalui kegiatan ini, siswa/i SMP Negeri 39 Samarinda berharap dapat menjadi pemimpin dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan dan kenakalan remaja. Sejak kecil, memahami hukum akan menjadi bekal penting bagi mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Ini akan menjadikan mereka generasi harapan bagi bangsa yang berani melindungi keadilan dan kebenaran

METODE

Metode kegiatan ini dilaksanakan melalui empat tahapan. Langkah pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi penyusunan konsep kegiatan sosialisasi, pembagian peran antar mahasiswa, serta menyiapkan materi dan media pembelajaran yang menarik agar mudah dipahami oleh siswa SMP Negeri 39 Samarinda. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, serta memastikan suasana kegiatan berlangsung interkatif, edukatif, dan nyaman bagi seluruh siswa. Tahap persiapan ini didasarkan pada buku Terry, G. R. (2006). *Asas-Asas Manajemen* (terj.). Bandung: PT Alumni. bahwa keberhasilan suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang dan partisipasi semua pihak terkait sejak awal. Langkah kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan, dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan secara nyata proses pelaksanaan sosialisasi di SMP Negeri 39 Samarinda pada hari Kamis, 09 Oktober 2025 pukul 08.00-10.00 yang melibatkan secara langsung 38 siswa kelas VIII (Delapan) yang berusia sekitar 14-15 tahun. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, diskusi, dan permainan edukatif yang relevan dengan topik edukasi hukum terhadap anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan dalam materi yang disampaikan. Kedua undang-undang ini menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban anak serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pada titik ini, narasumber tidak hanya memberikan pemahaman hukum tetapi juga menekankan bahwa hak dan kewajiban anak termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk beribadah, berpikir, dan berbicara, hak untuk berpendidikan, hak untuk menyatakan dan didengar pendapat mereka, dan hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak juga memiliki kewajiban untuk mengikuti etika dan akhlak yang mulia dan menghormati orang tua. Mereka juga harus memahami bahwa peradilan pidana anak akan bertindak atas pelanggaran anak. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kenakalan pada anak adalah dengan pendidikan karakter dapat dimasukkan ke dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal, sehingga remaja dapat mempertahankan nilai dan norma masyarakat yang kuat. Pada teori pendidikan hukum menurut Satjipto Rahardjo

(2006) yang menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa sehingga mampu membedakan perilaku yang sesuai dengan norma dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.

Langkah ketiga adalah tahap evaluasi yaitu untuk menilai sejauh aman pengetahuan siswa setelah mendapatkan materi, evaluasi dilakukan melalui tanya jawab, refleksi dan kuis. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai umpan balik bagi mahasiswa sehingga dapat memperbaiki penyampaian materi, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses meningkatkan kualitas pengabdian di masa mendatang. Langkah keempat adalah tahap dokumentasi dan pelaporan, dimana seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, dan catatan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan serta laporan akhir kepada pihak kampus. Tahap ini juga mencakup penyusunan laporan kegiatan yang berisi deskripsi kegiatan, respon peserta, serta dampak yang dihasilkan dari sosialisasi. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama kepada pihak sekolah sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama telah terjalin dengan baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di SMP Negeri 39 Samarinda yang merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi guna untuk menyelesaikan tugas Mata Kuliah Hukum Pidana Anak. Materi yang disampaikan kepada peserta didik terkait hak dan kewajiban anak, kenakalan yang dilakukan oleh anak, dan sistem peradilan anak. Adapun bentuknya yaitu: 1) mengetahui hak dan kewajiban anak. 2) cara mencegah kenakalan anak. 3) mengetahui sistem peradilan pidana anak. Pada sesi awal, pemateri menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur berbagai hak dan tanggung jawab yang dimiliki setiap anak. Diharapkan siswa lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban dan memahami hak-hak mereka sebagai anak, sehingga mereka dapat menghindari berbagai bentuk kenakalan dan pelanggaran hukum



Gambar 1. Pemaparan Materi Secara Sistematis Mengenai Kenakalan Pada Anak

Selain itu, adapun pembahasan tentang cara mencegah kenakalan anak, termasuk tindakan sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Pertama, memberi anak disiplin dan tanggung jawab sejak dini, memberi mereka pemahaman tentang perilaku yang benar dan salah. Kedua, membuat guru, anak, dan orang tua berkomunikasi secara terbuka, sehingga anak merasa nyaman bercerita dan tidak mencari pelampiasan di lingkungan yang positif. Ketiga, memberi mereka nilai moral, seperti sopan santun, kejujuran, dan rasa hormat kepada orang lain. Keempat, karena anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, memberikan contoh perilaku yang baik dari lingkungan sekitar mereka. Terakhir, gunakan anak-anak anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, atau sosial, untuk menyalurkan energi dan minat mereka ke arah yang bermanfaat. Menurut teori Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa.

Pendidikan merupakan langkah awal bagi setiap individu untuk memahami dan mengenali berbagai perilaku yang dapat mengarah pada kenakalan anak. Sejak kecil, anak-anak harus dididik tentang disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ini akan membantu mereka membedakan mana tindakan yang dapat merugikan mereka sendiri maupun orang lain. Karena faktor lingkungan dan tekanan teman sebaya sering pemicu kenakalan remaja, mereka juga harus diajarkan cara mengendalikan emosi dan memilih pergaulan yang positif. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk berani menolak ajakan yang dapat mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti tawuran, penggunaan narkoba, atau pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, peran orang tua, guru dan masyarakat sangat penting dalam membangun remaja yang bermoral. Anak-anak dan orang dewasa seharusnya dapat berkomunikasi dengan baik agar dapat membantu mencegah perilaku menyimpang sejak dini.

Keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah kenakalan remaja dan membentuk perilaku dan nilai-nilai positif pada remaja. Keluarga adalah tempat pertama remaja memperoleh pengalaman dan nilai-nilai hidup. Orang tua atau guru bertanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan pengawasan yang diperlukan anak untuk membimbing mereka menghadapi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Anggota keluarga dapat saling memahami dan berkomunikasi secara terbuka satu sama lain, yang sangat penting untuk menghindari kenakalan pada anak. Anak yang mendapatkan dukungan dan memiliki kesempatan untuk membicarakan masalah mereka dengan keluarga mereka cenderung lebih mampu mengatasi tekanan yang mereka alami. Sekolah memiliki peran penting dalam pencegahan kenakalan pada anak. Sekolah bukan hanya tempat memperoleh pendidikan akademik, tetapi juga tempat untuk memperoleh keterampilan sosial, etika, dan kepemimpinan. Dengan mengadakan program sekolah yang mengajarkan anak-anak tentang risiko kenakalan, mengajarkan keterampilan

sosial, dan mendorong nilai-nilai positif dapat membentuk karakter dan perilaku yang sehat.

Setelah pemaparan materi yang dilakukan oleh mahasiswa, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara mahasiswa dan siswa yang membahas mengenai hak dan kewajiban anak serta bentuk-bentuk kenakalan remaja. Selain itu mahasiswa juga memberikan penjelasan mengenai sistem peradilan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Adapun penjelasan mengenai proses persidangan anak yaitu; 1) Penyelidikan dan penyidikan, polisi mengumpulkan bukti dan keterangan dengan tetap melindungi hak-hak anak. 2) Diversi, Upaya untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dengan mencapai kesepakatan yang menguntungkan anak. 3) Penuntutan oleh jaksa, jaksa memutuskan apakah kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. 4) Pengadilan anak, proses pemeriksaan perkara yang dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas anak. 5) Putusan hakim, tahap akhir proses bahwa hakim membuat keputusan yang lebih fokus pada pembinaan daripada hukuman. Hasil dari pengabdian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan terkait hak dan kewajiban pada anak, dan kenakalan pada anak. Beberapa peserta didik mulai menyadari arti pentingnya memahami hukum sejak dini guna mencegah kenakalan pada anak.



Gambar 2. Dokumentasi Akhir Kegiatan

Pada gambar diatas adalah momen berakhirnya kegiatan sosialisai “Anak Sebagai Generasi Harapan: Pentingnya Memahami Hukum Sejak Dini” yang dilaksanakan di SMP Negeri 39 Samarinda. Sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih atas pelaksanaan kegiatan yang lancar dan penuh antusiasme, semua orang yang hadir dan tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan

Timur berfoto bersama. Ekspresi bahagia dan kebersamaan yang terpancar dari wajah siswa menunjukkan keberhasilan kegiatan yang menumbuhkan semangat belajar dan kesadaran hukum sejak dini. Ini menunjukkan bagaimana kerja sama antara perguruan tinggi dan sekolah berhasil menghasilkan generasi muda yang bermoral dan sadar hukum

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Anak Sebagai Generasi Harapan: Pentingnya Memahami Hukum Sejak Dini” yang dilaksanakan di SMP Negeri 39 di Jalan Pangeran Suryanata, Gang Pelajar, RT. 16, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berhasil meningkatkan pemahaman hukum sekaligus menumbuhkan kesadaran disiplin di kalangan siswa yang berusia sekitar 14-15 tahun. Dengan memadukan penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus, para siswa kini lebih mahir membedakan perilaku yang selaras dengan norma hukum serta lebih sigap menghindari tindakan menyimpang seperti perundungan, kekerasan, dan pelecehan. Pendidikan hukum sejak dini terbukti dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa hormat terhadap hak serta kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman hukum bukan sekadar mengenal aturan-aturan formal. Pemahaman hukum menjadi bekal bagi anak-anak agar mampu melindungi diri serta berani mengungkap pelanggaran yang mereka alami atau saksikan. Dengan menanamkan pengetahuan ini sejak dini, harapannya akan lahir masyarakat masa depan yang lebih adil, taat hukum, dan berperikemanusiaan. Kegiatan ini berfungsi sebagai fondasi strategis untuk mencetak generasi harapan yang siap menaklukkan tantangan sosial dan menegakkan keadilan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam. (2007). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung.
- Dr. Lilik Mulyadi, S. M. (2014). Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Indonesia, R. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .
- Lucyane Djaafar, Nopiana Mozin, Yudha Mbuina. (2023). EDUKASI TENTANG PENTINGNYA PENDIDIKAN HUKUM BAGI PELAJAR SMK NEGERI 1 KAADIPANG . Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi.
- Obyanti, F. (2023). Kenakalan Remaja. Journal Of Education Religion Humanities and Multidiciplinary
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lex et Societatis
- Rahardjo, S. (2006). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Silvester Thomas, Endah R. Itasari, Ibrahim Sagio, Budi H. Bangun, Sri Agustriani Elida, Evi Purwanti, Ria Wulandari, Arsensius, Erwin, Muhammad Rafi Darajati, Fatma Muthia Kinanti. (2024). Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum Tentang Kenakalan Remaja Di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara

Tang, A. (2019). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Pendidikan Islam